



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 15472-15482

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Kebijakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana di Wilayah Jawa Tengah

Althea Serafim Kriswanda

Universitas STEKOM Semarang

Email: [altheaserafim@stekom.ac.id](mailto:altheaserafim@stekom.ac.id)

### Abstrak

Dalam praktiknya terdapat ketimpangan atau diskriminasi dalam penerapan tindak pidana, yaitu tidak semua pecandu tidak mendapat saksi atas tindakan berupa rehabilitasi medis dan sanksi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dan jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Hukum Normatif, dengan menganalisis data primer dan data sekunder secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana narkotika yang dapat digolongkan sebagai pengedar narkotika adalah dengan kriteria sebagai berikut: (1) Pelaku pada saat ditangkap tertangkap basah oleh tim penyidik kepolisian atau penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN), (2) terbukti memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau mengedarkan narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum (3) Terbukti mengedarkan, menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, bertindak sebagai perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I (4) Dalam hal penggunaan narkotika golongan I secara melawan hukum dan tanpa hak mengakibatkan orang lain meninggal dunia atau cacat tetap, (5) Terbukti memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau mengedarkan narkotika golongan II tanpa hak. atau melawan hukum berupa tanaman yang beratnya 1 (satu) kilogram atau lebih (6) Terbukti mengedarkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, bertindak sebagai perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan II (7) Dalam hal penggunaan narkotika golongan II kepada orang lain secara melawan hukum dan tanpa hak yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia atau cacat tetap, (8) Meminta, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberi kesempatan, merekomendasikan, memberi fasilitas, memaksa dengan ancaman, pemaksaan dengan kekerasan, penipuan, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana. (9) Menurut Pasal 113 ayat (1) tentang ketentuan pidana bahwa: setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau mengedarkan Narkotika Golongan I,

Kata Kunci: *Narkotika, Kejahatan*

## Abstract

In practice, there is inequality or discrimination in the implementation of criminal acts, namely that not all addicts or victims of narcotics abuse do not receive witnesses to actions in the form of medical rehabilitation and sanctions. This research is descriptive analytical research and the type of research in this research is Normative Law, by analyzing primary data and secondary data qualitatively. The results of the research show that perpetrators of narcotics crimes who can be classified as narcotics dealers are subject to the following criteria: (1) At the time of arrest, the perpetrator was caught red-handed by the police investigation team or investigators from the National Narcotics Agency (BNN), (2) proven to be producing, importing, exporting, or distributing class I narcotics without right or against the law (3) Proven to be distributing, offering to sell, selling, buying, acting as an intermediary in buying and selling, exchanging, delivering or receiving class I narcotics (4) In the case of using class I narcotics unlawfully and without rights resulting in another person's death or permanent disability, (5) Proven to be producing, importing, exporting or distributing class II narcotics without rights. or against the law in the form of plants weighing 1 (one) kilogram or more (6) Proven to be distributing, offering for sale, selling, buying, acting as an intermediary in buying and selling, exchanging, delivering or receiving class II narcotics (7) In the case of narcotics use class II to other people unlawfully and without rights which results in the other person's death or permanent disability, (8) Requesting, giving or promising something, giving opportunities, recommending, providing facilities, coercing by threats, coercion by violence, fraud, or persuading children who are not yet old enough to commit criminal acts. (9) According to Article 113 paragraph (1) concerning criminal provisions that: every person who without rights or against the law produces, imports, exports or distributes Category I Narcotics,

Keywords: *Crime, Narcotics*

## PENDAHULUAN

Tindak Pidana Narkotika merupakan kejahatan serius (serious crime) lintas negara (transnational crime), kejahatan terorganisir (organized crime), yang dapat menimpa dan mengancam setiap negara dan bangsa, serta dapat mengakibatkan dampak buruk yang sangat masif. Indonesia menetapkan narkotik sebagai kejahatan luar biasa dengan ancaman hukuman bagi pengedar adalah hukuman mati. Penyalahgunaan tindak pidana narkoba berada pada tingkat membahayakan, Narkoba di samping merusak fisik dan mental bisa mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat yang pada gilirannya bisa mengganggu sendi-sendi keamanan nasional dalam rangka pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur yang menjadi tujuan negara yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea keempat.

Usaha untuk menanggulangi masalah kejahatan narkotika, pemerintah telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap

Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988 (Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) dan Konvensi Psikotropika Tahun 1971 (Convention on Psychotropic Substances) dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika. Kemudian tahun 1997 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Kedua undang-undang tersebut (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997) pada pokoknya mengatur psikotropika dan narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Perkembangan ketentuan mengenai tindak pidana narkotika telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bab XV tentang ketentuan Pidana pada Pasal 116 Pidana, telah merumuskan sanksi pidana sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika, yaitu pidana mati atau pidana seumur hidup, (pidana penjara maksimum 20 tahun, pidana denda maksimum Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), dan pemberatan pidana, serta


Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk sanksi tindakan. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Dalam Pasal 103 huruf (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ditegaskan bahwa hakim dapat memutuskan atau menetapkan pecandu narkotika untuk pidana tambahan berupa . pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah. Di samping sanksi pidana tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pada dasarnya sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menganut double track system yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. menjalani pengobatan dan/atau perawatan.

Pada tahun 2010 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009. Surat Edaran Mahkamah Agung ini merupakan

langkah maju didalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminialisasi terhadap pecandu narkoba.

Kasus Penyalahgunaan narkoba beberapa tahun terakhir ini khususnya wilayah Jawa Tengah dan menurut Kombespol BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Muhammad Nur, kasus peredaran narkoba Jawa tengah mendapat peringkat 5 secara nasional, jumlah pengguna narkoba diperkirakan mencapai 1,16 persen dari jumlah penduduk, atau sekitar 300 ribu orang, hampir semua desa di wilayah Jawa tengah, warganya terlibat narkoba, Maka narkoba sudah menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat pengedaran narkoba secara ilegal. Tindak pidana narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia, kasus penyalahgunaan narkoba dan peredaran narkoba dan banyak tertangkapnya bandar narkoba internasional menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba. Indonesia juga menjadi sasaran bagi para pengedar narkoba, karena di Indonesia para pengedar narkoba bisa menjual barang haram dengan mudah karena masih kurangnya pengawasan. Data statistik jumlah kasus Narkoba mulai dari Tahun 2015-2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Gambar 1. Data Statistik Jumlah Kasus Narkoba Tahun 2015-2018

Sumber: BNN, 2019

Berdasarkan tabel tersebut, setiap tahun kasus narkoba terjadi peningkatan, dan membuktikan bahwa sanksi pidana yang berat belum menjamin turunnya tindak pidana narkoba, belum menjamin sebagai faktor penjeratan bagi pelaku dan shock therapy bagi orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana narkoba.

Contoh kasus: (1) Terdakwa SULISTYO Alias CUPLIS Bin SUDARSONO, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau

Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Primair. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000; - (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. (2) Terdakwa Joko Surono Alias Joko Tempe Bin Warjiun, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan lebih subsidair; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Melihat duduk kasus tersebut dilihat dari kebijakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, sanksi pidana belum bisa membantu untuk mengurangi pelaku narkotika, karena sanksi yang diberikan masih sangat ringan dan pengawasan pemerintah yang lemah terhadap pengedaran narkoba pun membuat pengedar narkoba semakin mudah untuk menjalankan transaksinya. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai garda depan dalam perang melawan narkoba di Indonesia terus membuktikan kemampuannya untuk memerangi masalah narkoba. Peran penting pihak kepolisian dalam tugasnya memberantas kasus kejahatan narkoba harus didukung dengan baik walaupun angka-angka kasus tersebut tetap meningkat.

Peran kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 81 berbunyi

*"Penyidik Kepolisian Negara dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini"*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga mengatur peran BNN (Badan Narkotika Nasional) yang ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN (Badan Narkotika Nasional) berkedudukan dibawah Presiden, BNN (Badan Narkotika Nasional) mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal (Badan Narkotika Provinsi atau Badan Narkotika Kota) juga mengatur peran masyarakat sebagai usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa sebagai upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba.

Munculnya kasus-kasus berhubungan dengan narkoba menjadi indikator meningkatnya kerja polisi dalam memburu sindikat peredaran narkoba, selain itu dapat memberi petunjuk penerapan kebijakan pemerintah saat ini lemah dalam menghadapi peredaran narkoba. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tetapi masalah kejahatan narkoba belum dapat diselesaikan dengan tuntas.

Narkoba dapat menjadi menghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual. Bahaya pemakaian narkoba sangat besar pengaruhnya terhadap negara, jika sampai terjadi pemakai narkoba secara besar-besaran di masyarakat, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit, negara akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional merosot.

Solusi Pencegahan Kasus peredaran narkoba yang rasional untuk segera menyelesaikan pemecahannya, karena sudah jelas tindak pidana narkoba merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat. Selain itu, tindak pidana narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara terencana, rapi dan sangat rahasia. Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi peredaran narkoba adalah dengan kebijakan hukum pidana Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berupa sanksi pidana. Dalam prakteknya ada disparitas atau diskriminasi penerapan tindak pidana yaitu tidak semua pencandu atau korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika tidak memperoleh sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan sanksi.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Hukum Normatif, yaitu meneliti berbagai peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar ketentuan hukum untuk menganalisis tentang kebijakan hukum pidana terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika, terutama yang berkaitan dengan sanksi pidana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Kebijakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba

Tindak pidana narkoba adalah tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada dasarnya narkotika merupakan obat atau bahan

yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan terhadap penggunaan narkotika saat ini semakin meningkat karena tidak lagi hanya dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan saja, namun justru narkotika pada saat ini disalahgunakan oleh berbagai kalangan bahkan disalahgunakan oleh kalangan anak-anak. Anak yang terlibat dalam kasus pidana dengan melakukan tindak pidana narkotika dapat dihukum apabila terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### Sistem Hukum Pidana mengenai Pengaturan Tindak Pidana Narkotika

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148.

kebijakan sanksi pidana tindak pidana narkotika ke masa yang akan datang

Bentuk Sanksi Tindakan sebagai Sanksi Alternatif dalam Reformulasi Tindak Pidana Narkotika di masa mendatang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah mengklasifikasikan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana narkotika beserta dengan sanksi pidana sesuadengan jenis kualifikasi perbuatan yang dilakukannya. Kualifikasi perbuatan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 pada prinsipnya menganut sistem pemidanaan ganda (double track system), dimana hakim yang memeriksa perkara penyalahgunaan narkotika tersebut diberi kebebasan untuk memutuskan untuk menempatkan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dipenjara atau memerintahkan untuk direhabilitasi.

#### SIMPULAN

Kebijakan sanksi pidana tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan terhadap penggunaan narkotika saat ini semakin meningkat karena tidak lagi hanya dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan saja, namun justru narkotika pada saat ini disalahgunakan oleh berbagai kalangan bahkan disalahgunakan oleh kalangan anak-anak. Anak maupun orang dewasa yang terlibat dalam kasus pidana dengan melakukan tindak pidana narkotika dapat dihukum apabila

terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Deskripsi penegakan kebijakan sanksi pidana tindak pidana narkotika di wilayah Jawa Tengah. Berdasarkan proses penyidikan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNN) Jawa Tengah, karena melalui proses penyidikan maka BNNP Jawa Tengah akan dapat menentukan kualifikasi pelaku sebagai pengedar atau pemakai.

Kebijakan sanksi pidana bagi pelaku khususnya pengedar dan sengaja menggunakan narkotika dimasa depan Adalah saksi hukuman mati. Hukum pidana mati adalah salah satu alternatif untuk mencegah dan mematikan penyebaran pengedaran dan pemakaian narkotika di negara Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad. 2004. Keterpurukan Hukum di Indonesia :Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia, Cet. Ke- 2, Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Achmad. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2010 Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rajawali Press.
- Anton. 2012. Hukum pidana Narkotika. ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.1. Pemberantasan Dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba. Ejournal3.undip.ac.id.
- Anwar, Yesmil., dan Adang. 2008 Pembaharuan Hukum Pidana, Jakarta : Grafindo.
- Arief, Barda Nawawi. 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta : Kencana Prenada.
- Bassiouni. 1978. Substantive Criminal Law, Springfield, Illinois, USA : Charles Thomas Publisher.
- Bernard. 2010 Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Cetakan ketiga. Yogyakarta: Genta Publishing BNN RI, 2011. Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda, Jakarta : BNN RI.
- Bayu. 2018. Pencegahan dan Pemberantasan peredaran Narkoba di Indonesia. Jurnal Daulat Hukum Vol. No. 1 Maret 2018 Gideon. 2017. Strategi Pencegahan,
- Bungin, Burhan. 2009. Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta : Kencana.
- Burhan Ashofa. 1996. Metode Penelitian Hukum, PT Rineka Cipta

- Chazawi, Adami.2005. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Malang: Bayumedia Publishing.
- Davies. 1995. An Introduction the Criminal Justice System in England and Wales, London : Longman.
- Diktat Akpol. 2005. Sisdil di Indonesia, Semarang : Markas Besar Kepolisian RI.
- Friedman, Lawrence.1984. American Law : An Introduction, New York : W.W. Norton & Company.
- Gatot. 2004. Hukum Narkoba Indonesia, Jakarta: Djambatan Hamid. 1992. Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penyidikan, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hamzah. 2002. Hukum Acara Pidana, Jakarta : Sinar Grafika. Harahap.2002. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hartono.2012.Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Cet. Ke-2, Jakarta : Sinar Grafika.
- Harun.1991. Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana, Jakarta : Rineka Cipta, Himpunan Bujuklak, Bujuklap, Bujukmin.1990. Proses Penyidikan Tindak Pidana, Jakarta.
- Imam. 2016. Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Loqman, Loebby. 2002. Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana, Jakarta: Data com.
- Makarao.2005. Tindak Pidana Narkotika, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Mansur.2006.Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno.2005. Asas-Asas Ilmu Hukum, Jakarta : Badan Penerbit Iblam.
- Muhammad.2006. Etika Profesi Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi.2007.Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi. Jakarta : Djambatan.
- Ngani, Nico., I Nyoman Budi Jaya, dan Hasan Madani. Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan, Yogyakarta : Liberty.
- Nawawi.2003. Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press.
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 20 15 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional, Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota Pasal 1 ayat (1).
- Petrus.1995. Lembaga Pemasarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Prinst.1989. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Jakarta : Djambatan.

- Priyanto.2006. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung : Refika Aditama.
- Rahardjo.2007. Biarkan Hukum Mengalir : Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Jakarta : Kompas.
- Reksodiputro.1994. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana : Kumpulan Karangan, Buku Ketiga, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Reza Indragiri. 2007. Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba, Jakarta : Salemba Humanika.
- Sadjjono. 2010. Memahami Hukum Kepolisian. Yogyakarta: Laksbang Persino
- Saleh.1987. Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta : Aksara Baru. Salman.2004. Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Bandung : Refika Aditama.
- Sasangka.2003. Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana, Bandung : Mandar Maju.
- Satrio. 2017. Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. Jurnal Lex Crimen Vol. II/No. 4/Agustus/2013
- Simela. 2015. Kejahatan Transnasional, Penyeludupan Narkoba dari Malaysia ke Indonesia, Kasus di Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Politica Vol. 6 No. 1 Maret 2015.
- Siswanto, Sunarso.2004. Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012. Hukum politik dalam UU Narkotika ( UU No. 35 Tahun 2009 ). Jakarta: Rineka Cipta.
- Soegondo. 2006. Sistem Pembinaan Napi, Yogyakarta : Insania Citra.
- Soekanto.2004. Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soesilo.1994.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap, Bogor : Politea.
- Sumarto.2004.Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum, Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Sunaryo.2005.Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Malang : UMM Press.
- Supami.1996.Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Jakarta : Sinar Grafika.
- Suratman. 2012. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfa Beta
- Sudarto.2006. Selekt Hukum Pidana, Bandung : Alumni.
- Tutik.2005.Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Prestasi Pustaka.

Tri, Andrisman. 2010. Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme). Bandar Lampung. Universitas Lampung

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesiatahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Zainuddin. 2010. Filsafat Hukum, Jakarta : Sinar Grafika.